



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kepala Sekolah Rekayasa Lpj

Kasus Pembangunan SMKN 6 Seluma

BENGKULU - Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, kemarin (24/4) kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi pembangunan SMKN 6 Seluma senilai Rp 1,9 miliar yang mendudukkan kepala SMKN 6 (sekarang mantan), Ferdi Efrimal, M.Pd sebagai terdakwa. Ferdi dalam pelaksanaan pembangunan SMKN 6 tahun 2015 senilai Rp 1,9 miliar, bertindak selaku ketua pendirian unit sekolah baru.

Dalam persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Dodiansyah, SH menghadirkan enam saksi, memberi keterangan ke hadapan majelis hakim. Mereka merupakan penyedia material pembangunan SMKN 6 Seluma. "Keterangan saksi, nota pembelian material memang dikeluarkan oleh toko, namun di dalam laporan pertanggungjawaban yang satu bundel, nota tersebut tidak ada," kata Dodiansyah ditemui **RB** usai sidang.

Ketika ditanyakan apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa sengaja direkayasa, dimana dalam laporan harga-harga material

juga digelembungkan (mark up) dari harga sebenarnya, dibenarkan Dodiansyah. "Bisa dikatakan seperti itu," jawabnya.

Majelis hakim diketuai, Dr. Jonner Manik SH, MH beranggotakan hakim Gabriel Sialagan, SH dan Rahmat, SH pada persidangan kali ini juga disajikan bukti nota pembelian dan konfrontir kepada saksi-saksi yang dihadirkan. Keenam saksi, Siti Aisyah, Dollar, Shondi Santoso, Mukhlis, Sumarjono dan Dini Febiantina mengakui jika nota tersebut memang dikeluarkan mereka hanya saja harga yang tercantum di nota sudah di-mark up.

"Minggu depan kita akan kembali menghadirkan saksi lainnya, karena dari keterangan saksi tadi yang memesan material bukan langsung terdakwa melainkan kepala desa dan ada juga yang dipesan kepala tukang pembangunan gedung sekolah itu," sampai Jonner Manik.

Perkara dugaan korupsi pembangunan SMKN 6 Seluma ini diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma. Berdasarkan hasil audit diketahui ada kerugian negara Rp 363 juta dari total nilai proyek Rp 1,9 miliar. Hanya satu terdakwa dalam perkara ini, yakni mantan Kepala SMKN 6 Seluma. (**zie**)